

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN BIN
HUMAM TENTANG MENGAJARKAN AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR
DALAM PERNIKAHAN**

A. Analisis Pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan.

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya penyusun telah mengungkapkan bahwa mahar yang harus ditunaikan oleh mempelai calon laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Telah dijelaskan bahwa Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi berpendapat mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan adalah *fasad*, maka mahar dianggap rusak sehingga tidak sah dan harus menggantinya dengan mahar mitsil.

Pendapat mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan menurut Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitabnya *Sarh Fathul Qodir* yaitu sebagai berikut :

وإن تزوّج حر امرأة خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها¹

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsl”

Adapun hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan dengan mengutip Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar itu adalah *fasad* (rusak) dan harus

¹ Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: III, *op., cit*, hlm 326

mengganti *mahar mitsl*, sebagaimana di temukan hukumnya dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan *Imam Ibnu al-Humam*, yaitu sebagai berikut :

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل، والعدول عنه عند
صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة²

Artinya: “*Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi* mengutip *Imam Abu Hanifah* berpendapat sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah *mahar mitsl* karena *mahar mitsl* itu yang paling adil menurut *Abu Hanifah*. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai *mahar mitsl* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih *mahar musamma*, menurut *Abu Hanifah* itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menjelaskan bahwa menurut *Abu Hanifah* dan *Ibnu al-Humam* sendiri, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah *mahar mitsl* karena *mahar mitsl* itu yang paling adil menurut *Abu Hanifah*. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai *mahar mitsl* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih *mahar musamma*, menurut *Abu Hanifah* itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.

Golongan mazhab Hanafiyah, mereka tidak membolehkan mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar karena berdasarkan pendapat mereka, bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur’an adalah haram.³

Sedangkan batas minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham,⁴ dengan mengemukakan dalil sebagai berikut :

Dari apa yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari *Jabir ibn Abdullah*, bahwa *Rasulullah Saw*, bersabda:

² *Ibnu al-Humam al-Hanafi, Ibid.*, hlm 339

³ *Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Cet: III, Semarang: PT. Petraya, 2001, hlm. 147

⁴ Lihat *Ibnu al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul al-Qadir*, Juz: II, Cet: I, Mesir: al-Halabi, 1389, Hlm. 435. Lihat pula *Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Nailul Authar*, Jilid: 6, Mesir: Mustafa al-Halabi, hlm 67

عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون
عشرة دراهم⁵

Artinya: “Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Mengenai masalah tentang hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam pernikahan, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya melaksanakan mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batasan tentang mahar, bahkan memperbolehkan manfaat mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar. Menurutnya setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya dan mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai, beliau memandang sunnah bahwa tidak berlebihan pada mahar.⁶ Pada sebagian kalangan madzhab Malikiyah, Ibnul Araby salah satu dari golongan Malikiyah mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar. Mereka juga berpendapat membolehkan mengajarkan al-Qur’an dijadikan sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal.⁷

Dalam kitab *al-Umm* secara tegas beliau mengatakan :

قال الشافعي: ويجوز ان تنكحه على ان يخيظ لها ثوبا او ييني لها دارا او يخدمها شهرا او يعمل لها عملا ما كان او يعلمها قرآن مسمى او يعلم لها عبدا وما اشبه هذا⁸

⁵ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-kubray*, Juz: VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240

⁶ Ismail Yaqub, *Terjemah al-Umm*, Jilid: I, Jakarta: CV. Faizan, 1984, hlm. 287

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayahl al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz. II, Mesir : Dar al-Fikr, t.th., hlm 20 dan 27.

⁸ Al-Imam Asy-syafi’I, *al-Umm*, Juz 5, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 91

Artinya: “Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki, bahwa lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan serupa dengan yang ini.

Maksudnya : Imam asy-Syafi’i berkata : “ Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki, bahwa lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan serupa dengan yang ini.

Imam Syafi’i, dalam melakukan pembahasan mengenai mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar, mengungkapkan beberapa dalil seperti yang tercantum dalam kitabnya “ *Ahkamul Qur’an* ” yaitu firman Allah S. W. T :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. (النساء: 24)

Artinya: “Maka istri-istri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah pada mereka maharnya dengan sempurna”. (*an-Nissa’: 24*)

Melihat keterangan Imam asy-Syafi’i dalam menjelaskan firman Allah S.W. T. Bahwasannya wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin.⁹

⁹ Al-Imam asy-Syafi’i, *Ahkamul Qur’an*, Terj. Baihaqi Safi’uddin, Surabaya: PT, Bungkul Indah, Hlm. 194

Hadits yang dijadikan argumentasi ialah :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد والعلائق قيل وما العلائق يا رسول الله قال ما ترضى به الاهلون(رواه ابو داود والطبراني)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. bersabda : “ Bayarlah olehmu “ *alaiq* ” (istilah lain untuk mahar). Apakah “*alaiq*” itu Ya Rasulullah ? Nabi menjawab : Sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita.” (H.R. Abu Dawud dan Tabrani)¹⁰

Imam Syafi’I berkata bahwa tidak disebut dengan “ *alaiq* ” kecuali sesuatu yang bernilai harta walaupun sedikit dan tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan. Apabila “ *alaiq* ” (mahar) itu dipakai oleh orang lain maka ia wajib menggantinya meskipun sedikit nilainya.

Hadits yang lain yang dijadikan argumentasi ialah :

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله قال: أذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً؟ ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزارى قال: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذ طال مجلسه قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فامر به فدعا

¹⁰ Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, cet : I, Mesir : Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, 1380H./ 1961 M, 6: 166

به, فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها؛ فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم؛ قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (رواه البخار ومسلم)¹¹

Artinya: “ Dari sahal bin Said al-Saidy berkata, seorang perempuan telah datang kepada Nabi, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada-mu. Kemudian Rasulullah memandang kepadanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya tatkala wanita itu melihat bahwa Rasulullah tidak memutuskan sesuatu, maka ia duduk. Kemudian seorang laki-laki dari sahabat berdiri seraya berkata kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau tidak berkenan, maka nikahkan ia untukku. Maka Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab; Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu. Kemudian dia pergi dan kembali seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda, carilah walau berupa cincin dari besi. Maka ia pergi dan kembali berkata: Tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya kain yang kupakai ini yang saya miliki, bolehkah separuhnya untuk dia? Berkata pula Rasulullah kepadanya: “apakah yang dapat kamu perbuat dengan kainmu. Jika kamu memakainya, maka ia tak dapat, sebaliknya jika dia yang memakainya, maka kamu tak dapat. Mendengar itu, orang itu lalu tertunduk; setelah lama, iapun bangun dan meninggalkan tempat itu. Tatkala dilihat oleh Rasulullah beliu memerintahkan untuk memanggil orang itu. Sekembaliannya lalu ia ditanya oleh Rasulullah: “ Apakah kamu ada hafalan ayat-ayat al-Qur’an? Jawab orang itu, ya wahai Rasulullah. Saya hafal surat anu dan anu, sambil menghitung-hitungnya; Maka berkata Rasulullah: ”bacakanlah ayat-ayat (al-Qur’an) untuknya dengan dhahir hatimu” berkata (sahabat), ya. Berkata Rasulullah: “Pergilah kamu, dan saya telah menikahkan kamu dengan dia, dengan surat-surat al-Qur’an yang ada padamu itu”. (H.R. Muttafaq ‘alaih).

¹¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhori*, Juz: 5, Darul Fikri, 1981, hlm. 464. Dan lihat Al-Imam Muslim bin Hajaj al-Qushoiri an-Nasaburi, *Shoheh Muslim*, Juz: 5, Dar al-Kutub, t. Th., hlm. 67

Dari semua dalil yang diujadukan yang dijadikan oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa mahar itu tanpa ada batas kadarnya. Sebab, sebetuk cincin besi, sejenis benda yang disukai dari keluarga wanita, tidak semua bernilai harganya. Ada yang rendah dan ada yang tinggi kualitasnya, ada yang murah dan ada yang mahal harganya.¹²

Masing-masing telah mengemukakan dalil-dalil yang mereka yakini bisa dan kuat untuk dijadikan sebagai alasan. Berkaitan dengan adanya ihtilaf para ulama' mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an di atas.

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Kamaluddin bin Humam al-Hanafi tersebut dari satu sisi ada baiknya karena hal ini dapat dijadikan suatu penghormatan yang sangat tinggi terhadap kaum perempuan atas derajatnya. Berkaitan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia mahar mengajarkan al-Qur'an sangat jarang dilaksanakan, karena adat kebiasaan di Indonesia memberikan mahar kepada calon istri berupa uang atau emas (harta benda) dan seperangkat alar shalat bagi umat Islam. Sedangkan jumlahnya juga tidak ditentukan berapa banyaknya, biasanya disesuaikan dengan kemampuan suami. Ada pula yang ditentukan bersama antara calon istri dan calon suami, dan ada pula yang atas kehendak calon istri dengan menyebutkan berapa keinginan yang ia minta.

Kecenderungan Masyarakat Indonesia menganggap mahar harus berupa harta benda yang berharga. Sedangkan mengajarkan mengajarkan al-Qur'an , atau jasa yang bernilai manfaat dan semacamnya, belum biasa

¹² Nurjannah, *Mahar Perkawinan*, Jogjakarta : Ar-Ruzz media, th 2003, hlm. 88

berlaku di Indonesia. Mahar yang berlaku di Indonesia saat ini bukannya pengajaran al-Qur'an atau (nilai manfaat dari al-Qur'an) yang dijadikan mahar, melainkan mushaf al-Qur'annya saja yang dijadikan mahar bertujuan agar bisa diambil manfaatnya untuk beribadah.

B. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang Fasad Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar Dalam Pernikahan

Dalam bab III telah dijelaskan tentang istimbath hukum Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi yakni dalam menetapkan suatu hukum itu pertama-tama menggunakan al-Qur'an, kemudian menggunakan as-Sunnah, kalau tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa para sahabat yang telah disepakati dan memilih salah satu dari pendapat mereka yang dukehendaknya, jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para sahabat, beliau menggunakan ijma' dan jika tidak ditemukan lagi maka Imam Kamaluddin bin al-Humam dengan mengutip Imam Abu Hanifah baru melakukan ijtihad (qiyas, istihsan, 'urf).¹³

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi berpendapat mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan adalah *fasad* atau rusak, maka mahar dianggap *fasad* atau rusak sehingga tidak sah dan harus menggantinya dengan mahar mitsil. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi mempunyai metode dalam menetapkan hukum syara', berdasarkan urutan-urutan dalil

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, PT. Ictiyar Baru Van Hoeve, Jakarta. Cet. Ke-I, hlm. 13

hukum Islam tersebut di atas. Adapun dalam masalah ini beliau yang pertama menggunakan al-Qurán yang juga digunakan oleh imam-imam lainnya, hanya saja terjadi perbedaan terhadap penafsiran ayat dan istimbath hukumnya.

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip pendapat istimbath Imam Abu Hanifah sebagaimana telah diketahui bersama adalah seorang mujtahid rasionalis (ra'yu) di dalam berijtihad, dalam arti beliau banyak menggunakan penalaran rasionalis dari nass dan cenderung banyak menggunakan pertimbangan rasio dalam berijtihad. Oleh karena itu pendapat beliau banyak menggunakan rasionalisasi nass, demikian juga dalam masalah hukum mengajarkan al-Qurán sebagai mahar dalam pernikahan.

Adapun istimbath hukum yang digunakan Imam Kamaluddin bin al-Humam dalam hal ini adalah metode istimbath berupa ra'yu (rasional). Seperti firman Allah Swt :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Q.S. An-Nissa : 24).*¹⁴

¹⁴ *Op.cit*, Departemen Agama R.I.

Ayat tersebut menurut Imam kamaluddin bin al-Humam menggaris bawahi penggalan surat an-Nissa' yang artinya: “ Mencari istri-istri dengan hartamu” mengandung kalimat perintah mencari istri dengan memberi mahar dalam bentuk harta, yang mana perintah tersebut mengandung arti wajib, karena Ibnu Humam dalam mengartikan perintah (amr) itu berarti wajib, seperti kaidah usuliyah, yaitu:

الاصل في الامر للوجوب¹⁵

Artinya: “Arti yang pokok dalam perintah (amr), ialah menunjukkan wajib” (wajibnya perbuatan yang diperintahkan).

Pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi terdapat dalam kitab *Sarh Fathul Qodir*, beliau dsalam memahami ayat 24 surat an-Nissa' wajib memberi mahar berupa harta, karena ayat tersebut diartikan menurut lahirnya yaitu wajib, karena Ibnu Humam dalam hal ini memegang aturan pokok, yaitu mengartikan suruhan-suruhan (amr) kepada wajib atau menempatkan kalimat-kalimat berita ditempat kalimat-kalimat perintah atau suruhan.¹⁶

Dalam permasalahan ini juga dikuatkan dengan hadits Nabi Saw yang dijadikan dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah bersabda :

¹⁵ Al-Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta, PT. Widjaya, 1962, hlm. 31

¹⁶ Ibnu Humam, *Sarh Fathul Qodir, loc. Cit.*, Juz: III, hlm. 326


عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم¹⁷

Artinya: “Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.

Maksud yang terkandung dari hadits di atas menunjukkan adanya harus menikahkan wanita yang sama derajatnya dan wali tidak boleh menikahkan dengan mahar kurang sepuluh diham. Kalau ditelusuri lebih mendalam, Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam beristimbath dengan berpegang pada hadits tersebut mendapatkan sanggahan dengan dinyatakan bahwa hadits ini *dha’if* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan dasar hujjah, karena dalam sanad hadits tersebut terdapat nama Mubasyar bin Ubai, dia adalah *dha’if* dari al-Hajjaj bin Artah.¹⁸

Dalam kitab *Sarah Fathul Qodir* juga dijelaskan bahwasannya hadits di atas ini adalah hadits ahad, maka hadits ini tidak bisa mengqayidi kemutlakan ketentuan al-Qurán ” أَنْ تَبْنَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ ” jika berdiri sendiri.¹⁹


Akan tetapi Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menyertakan ayat al-Qurán sebagai penguat atas hadits ini yaitu Firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 50:



¹⁷ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-kubray*, Juz: VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240

¹⁸ Lihat, Az-Zaila’i al-Hanafi, *Nashbu ar-Riwayah lil-hadits*, Jilid III, *Bab Kafaah Kitab Nikah*, Lebanon : al-Makhtab al-Islami, 1393. hlm 196

¹⁹ Sarah Fathul Qodir, *loc. cit.*, hlm 306



Artinya: *Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁰

Imam Kamluddin bin al-Humam menggaris bawahi penggalan surat al-

Ahzab ayat 50 “ *قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم* ” yang artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami kira-kirakan kepada mereka tentang istri-istri mereka*” .²¹

²⁰ Depag RI., *op,cit*,

²¹ Sareh Fathul Qodir, *loc. cit.*, hlm308

Dari sini jelas, bahwa dalil mengenai bentuk mahar tidak pernah ditentukan secara rinci dalam al-Qur'an, oleh karenanya hadits diatas bertentangan dengan hadits yang kaitannya memperbolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar yaitu Sabda Rasulullah SAW:

عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله قال: أذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزارى قال: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فامر به فدعا به، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها؛ فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم؛ قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (رواه البخار ومسلم)²²

Artinya: “ Dari sahal bin Said al-Saidy berkata, seorang perempuan telah datang kepada Nabi, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada-mu. Kemudian Rasulullah memandang kepadanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya tatkala wanita itu melihat bahwa Rasulullah tidak memutuskan sesuatu, maka ia duduk. Kemudian seorang laki-laki dari sahabat berdiri seraya berkata kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau tidak berkenan, maka nikahkan ia untukku. Maka Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab; Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, pergilah

²² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhori*, Juz: 5, Darul Fikri, 1981, hlm. 464. Dan lihat Al-Imam Muslim bin Hajaj al-Qushoiri an-Nasaburi, *Shoheh Muslim*, Juz: 5, Dar al-Kutub, t. Th., hlm. 67

kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu. Kemudian dia pergi dan kembali seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda, carilah walau berupa cincin dari besi. Maka ia pergi dan kembali berkata: Tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya kain yang kupakai ini yang saya miliki, bolehkah separuhnya untuk dia? Berkata pula Rasulullah kepadanya: “apakah yang dapat kamu perbuat dengan kainmu. Jika kamu memakainya, maka ia tak dapat, sebaliknya jika dia yang memakainya, maka kamu tak dapat. Mendengar itu, orang itu lalu tertunduk; setelah lama, iapun bangun dan meninggalkan tempat itu. Tatkala dilihat oleh Rasulullah beliu memerintahkan untuk memanggil orang itu. Sekembaliannya lalu ia ditanya oleh Rasulullah: “Apakah kamu ada hafalan ayat-ayat al-Qur’an? Jawab orang itu, ya wahai Rasulullah. Saya hafal surat anu dan anu, sambil menghitung-hitungnya; Maka berkata Rasulullah: ”bacakanlah ayat-ayat (al-Qur’an) untuknya dengan dhahir hatimu” berkata (sahabat), ya. Berkata Rasulullah: “Pergilah kamu, dan saya telah menikahkan kamu dengan dia, dengan surat-surat al-Qur’an yang ada padamu itu”. (H.R. Muttafaq ‘alaih).

Makna yang terkandung dalam hadits diatas menerangkan bahwa diperbolehkannya mengajarkan suatu ayat al-Qurán untuk dijadikan mahar.

Hadits tersebut diatas meski diakui paling tinggi derajat kesahihannya, karena hadits tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Imam Kamaluddin menyanggah dan tidak sepadat dengan mengajarkan al-Qurán dijadikan sebagai mahar jika hadits itu dijadikan dalil. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menyanggah dalam kitabnya *Sarh Fathul Qodir* sebenarnya pada saat Rasulullah bersabda tentang hadits itu, terdapat adat atau kebiasaan memberikan sebagian mahar sebelum melakukan hubungan suami istri, sehingga sebagian ulama’ bahkan tidak berpendapat tidak boleh melakukan hubungan sebelum melakukan sesuatu.²³

²³ Sarah Fathul Qodir, *loc. cit.*, hlm 305

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menganggap rusak mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dan harus mengganti mahar mitsl. Dengan demikian dapat difahami bahwa Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam menggunakan dasar istimbath hukum beliau tetap mengacu dan mendasarkan pada dasar-dasar yang lebih kuat. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan syara' yang lainnya. Kaitannya dengan penetapan hukum tersebut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi mengambil hukum secara tekstual, sesuai dengan kehendak teks dalil tersebut di atas.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam beristimbath hukum dengan al-Qur'an sudah dapat berdiri sendiri, karena perintah al-Qur'an tersebut sudah jelas, tetapi beliau tetap menggunakan hadits sebagai penguat dalam mengambil hukum. Sikap Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menurut penulis, adalah untuk menjaga validitas pendapatnya, sehingga akan terhidar dari penetapan hukum yang bertentangan dengan syara' yang lainnya. Akan tetapi perlu kita ketahuai bahwasannya hadist yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi itu berkekuatan "*dhoif*" atau hadits ahad yang artinya lemah sehingga tidak bisa dijadikan dasar hujjah, akan tetapi kehujjahan hadits tersebut dikuatkan dengan Firman Allah surat al-Ahzab ayat 50 sehingga dapat digunakan sebagai dalil atau dasar istimbath hukum.

Dari apa yang sudah penulis uraikan mengenai pendapat Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam mengartikan segala kalimat-

kalimat suruhan itu menunjukkan wajib dan istimbath hukum yang digunakan Ibnu Humam dalam mewajibkan memberi mahar berupa harta sehingga dengan mengajarkan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar fasad atau rusak hukumnya, yaitu dengan metode istimbath secara rasional (ra'yu) yang dapat dijadikan dengan isti'dlal dalam pengertian hukum dari suatu nass.

Mengenai pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi, penulis berkesimpulan bahwa pendapat Ibnu Humam tentang mengajarkan al-Qur'an bila dijadikan mahar harus mengganti mahar mitsil, Illat yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat (an-Nisa': 24) bahwa harta yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah mutlak, hal itu tidak bisa dikaitkan dengan hadits yang mengatakan "*tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham*", karena hadits itu tidak shahih. Hadits yang tidak shahih tidak dapat mentaqyidkan ayat yang mutlak.